

Internasional Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHLaSh). November 14-15. 2018

VALIDITAS HADIS TENTANG HEWAN JALLALAH (HEWAN PEMAKAN KOTORAN DAN NAJIS) DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

Fitri Yeni M Dalil

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Jalan Sudirman no. 137. Kubu Rajo, Lima Kaum
Batusangkar, Tanah Datar Sumatera Barat, Indonesia.

Email: Fitriyenedalil@yahoo.com

Abstrak: Artikel ini membahas tentang validitas hadis-hadis yang membicarakan tentang hewan jallallah dan implikasi hukum terhadap mengkonsumsi daging, susu dan menunggangi hewan jallah. Hadis tentang hewan jallah ini jarang sekali ditemukan dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Pembahasan ini menemukan bahwa hadis tentang hewan jallah diriwayatkan melalui berbagai jalur sanad yang sebagian besar bersal dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Rasulullah lebih kuat dibandingkan yang berasal dari Ibnu Abbas. Secara keseluruhan hadis yang berasal dari Ibnu Umar memiliki mutaba'at yang cukup banyak sedangkan dari segi syawahidnya hanya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan satu riwayat berasal dari Abu Hurairah. Implikasi hukumnya bahwa lafaz nahi yang dipakai dalam setiap hadis adalah lafaz naha, lafaz ini merupakan keharaman mutlak dan berkesinambungan. Tetapi setelah dipahami dengan berbagai riwayat lain dan pendapat para ulama keharaman hewan jallah ini bersifat temporal. Hal ini diindikasikan dengan adanya riwayat yang menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk mengurung binatang tersebut dan memberinya makan yang bersih. Sehingga ulama ada yang mengharamkan sementara dan ada yang memakruhkan bahkan ada yang menyatakan mubah jika bau dan rasanya tidak berubah.

Kata Kunci: validitas hadis, hewan jallah, implikasi hukum, pemakan kotoran

PENDAHULUAN

Allah memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang bukan cuma halal, tapi juga baik (*halalan thayyiban*) dengan tujuan agar tidak membahayakan bagi tubuh manusia. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah, sebagai perintah yang sangat tegas dan jelas (al-Maidah ayat 88). Perintah ini juga ditegaskan dalam ayat yang lain, seperti yang terdapat pada Surat Al Baqarah : 168 yang artinya: "*Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu*"

Selain halal, makanan juga harus baik. Meski halal tapi jika tidak baik, hendaknya tidak dimakan. Di antara kriteria makanan yang baik adalah bergizi tinggi, makanan lengkap dan berimbang, tidak mengandung zat-zat yang membahayakan bagi kesehatan, Alami, tidak mengandung berbagai zat kimia dan racun, masih segar, tidak membusuk atau basi sehingga warna, bau, dan rasanya berubah dan tidak dikonsumsi secara berlebihan.

Hadis Nabi juga telah menguraikan lebih rinci makanan yang halal dan yang tidak halal untuk dikonsumsi, seperti binatang yang mati karena tercekik, bagian dari tubuh hewan yang terlepas sementara binatang tersebut masih hidup, hewan yang bertaring dan bercakar, serta hewan-hewan yang disuruh membunuhnya.

Pada hadis Nabi terdapat suatu istilah hewan *jallah* yaitu hewan yang halal dimakan, tetapi dilarang untuk dimakan jika hewan tersebut makanan utamanya berasal dari kotoran dan najis. Hewan *jallah* ini bisa berupa hewan berkaki empat, hewan berkaki dua (unggas), hewan tidak berkaki (ikan).

Kata *jallah* adalah satu kata dalam bahasa Arab yang dibaca fathah huruf *jim*-nya dan di tasydid huruf *lam*-nya. Didefinisikan ulama dengan hewan yang memakan kotoran baik berupa sapi, kambing, unta atau jenis unggas seperti burung dan yang lainnya. [1] Dari definisi ini jelaslah seluruh binatang yang diberi makanan kotoran termasuk dalam kategori *jallah* baik itu ikan lele, ayam, bebek, atau yang lainnya yang banyak dijumpai di tengah masyarakat saat ini. [2]

Maksud hewan jallalah yaitu setiap hewan baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua yang makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran, seperti kotoran manusia/hewan dan sejenisnya. Menurut Imam Zakariya Al-Anshari Asy-Syafii dalam kitab Syarhul Minhaj mengatakan hewan al-jallalah adalah hewan halal yang mengkonsumsi makanan najis, dan bisa merusak rasa dagingnya, bau dagingnya atau warna daging. Dengan demikian, jika ada hewan halal yang memakan makanan najis namun tidak merubah rasa dagingnya, bau dagingnya atau warna daging, maka ia tidak termasuk hewan jallalah. Sementara itu Zaghul An-Najjar memberi pengertian bahwa jallalah adalah hewan yang terbiasa memakan najis dan kotoran-kotoran, seperti sisa-sisa dan kotorannya sendiri atau kotoran hewan lain. Diantara hadis yang melarang memakan hewan jallalah adalah sebagaimana artinya berikut ini:

Telah menyampaikan kepada kami Utsman bin Abi Syibah, telah menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Umar *ra dia berkata*, “*Rasulullah saw melarang memakan hewan jalalah dan meminum susunya* (HR. Abu Dawud)

Hadis lainnya dihubungkan dengan larangan mengkosumsi keledai jinak artinya seperti berikut ini: Telah menyampaikan kepada kami Sahl bin bakkar, telah menyampaikan Wuhaib dari Ibnu Thawus, dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari dari kakeknya, ia berkata: “*Rasulullah Saw melarang pada saat berperangan khaibar menungangi keledai jinak, dan hewan al-Jallah, begitu juga mengkonsumsi dagingnya* (HR. Abu Dawud). [3]

Hadis-hadis yang membicarakan tentang hewan jallalah cukup banyak diriwayatkan oleh berbagai mukharrij dengan berbagai jalur sanad. Dari sekian banyak hadis yang diriwayatkan tidak satupun diriwayatkan dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim. Pada kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim yang ada hanyalah pelarangan mengkonsumsi *himar al-Ahliyah* (keledai kampung/jinak), namun tidak ada penyebutan tentang hewan jallâlah.

Berdasarkan berbagai hadis yang membicarakan hewan jallâlah, bentuk pelarangan dalam tiga hal yaitu memakan dagingnya, meminum susunya dan menungganginya. Hewan jallâlah yang terdapat di dalam hadis hanya dua jenis yaitu hewan berkaki empat seperti unta dankambing dan hewan berkaki dua seperti ayam.

Lebih lanjut tulisan membahas tentang hadis-hadis tentang hewan jallalah yaitu dari segi kualitas hadis dan implikasinya terhadap hukum mengkonsumsi dagingnya, meminum susunya, dan menungganginya

Hadis Tentang Hewan Jallalah

1. Hadis tentang Larangan Mengkosumsi Hewan Jallalah

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِهَا. (رواه أبو داود)

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Umar ia berkata, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang makan hewan Jallalah dan meminum susunya.*”HR. Abu Daud No 3789)

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه و سلم عن أكل الجلالة وألبانها (رواه أبو الترمذي)

“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Umar ia berkata; “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang untuk memakan al jallalah (hewan yang memakan kotoran) dan meminum susunya.* (HR. Tirmizi no 1824)

– حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْجَلَالَةِ ، وَالْأَبَانِهَا . (رواه ابن ماجه)

“Telah menceritakan kepada Suwaid bin Said, telah menceritakan kepada kami ‘Ibnu Abi Zaidah dari Muhammad bin Ishaq Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Umar ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang makan hewan Jallalah dan meminum susunya.(HR. Ibu Majah no 11)

Hadis tentang pelarangan memakan daging hewan jallalah diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Turmudzi, dan Ibnu Majah. Selain dari tiga periwayat tersebut juga terdapat dalam *Jawami’ Al Kalim*, dan hadis ini juga tercantum dalam *Al Mustadrak ‘ala As-Sahihain* dan *As-sunan Al-Kubra* dan lainnya. [4]

Hadis riwayat Abu Daud, al-Turmizi dan Ibnu Majah semua bersumber dari Ibnu Umar. Selain Ibnu Umar, Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis semakna, dengan memakai kata “*naha*” Rasulullah Saw dari hewan jallalah dari meminum susunya, memakannya dan menungganginya, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam musnadnya berikut ini:

– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطْعِيُّ حَدَّثَنَا الْحِجَاجُ بْنُ الْمُنْهَالِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ نَزَارٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَالَةِ وَعَنْ شَرَبِ أَبَانِهَا وَأَكْلِهَا وَرُكُوبِهَا . (رواه البزار)

Telah disampaikan kepada kami oleh muhammad bin Yahya al-Qath’I, telah menceritakan kepada kami al-Hajjaj bin al-Manhal, telah menceritakan kepada kami Asy’ats bin Nazar dari Qathadah dari Abdullah bin Syaqif dari Abi Hurairah ra, ia berkata “*Rasulullah melarang mengkosumsi hewan al-Jallalah meminum susunya, dan menungganginya*”

Hadits Nabi SAW yang melarang memakan hewan *jallalah* berasal dari Ibnu Umar ra bahwa Nabi SAW telah melarang memakan *jallalah* dan meminum air susunya. (HR Abu Dawud, no 3786; Tirmidzi no 1825, Ibnu Majah no 3189; Al Baihaqi 9/332. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar bersumber dari sahabat Abu Hurairah, salah satu perwainya dinilai “*matruk*” yaitu Asy’ats bin Nazar, sehingga hadis ini dinilai dhaif.[5] Sedangkan menurut Imam Tirmidzi, sebagaimana diungkapkan oleh al-Syaukani, hadis yang bersumber dari Abu Hurairah ini kualitasnya hasan. [6]

Dapat disimpulkan bahwa hadis tentang larangan mengkosumsi daging hewan jallalah yang berasal dari Ibnu Umar memiliki banyak *mutaba’at*. Sedangkan *syawahidnya* hanya berasal dari Abu Hurairah, namun tidak terdapat dalam *kutub al-sittah*. Meskipun demikian hadis yang melarang mengkosumsi hewan jallah dihukumi (dinilai) berkualitas sahih.

2. Hadis tentang larangan Meminum Susu Hewan Jallalah

– حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ ، أَحْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَهْمٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ،
عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ : أَنْ يُرَكَبَ عَلَيْهَا ،
أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا . (رواه أبو داود)

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Suraij, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Jahm telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Abu Qai dari Ayyub al-Sakhtiyani dari Nafi dari Ibnu Umar ia berkata, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang menunggangi dan minum susu unta yang makan kotoran.*” (HR. Abu Daud no 3293).

Hadis di atas melarang meminum susu hewan al-jallalah khususnya adalah unta. Hadis ini berasal dari Ibnu Umar. Menurut al-Albani hadis ini berkualitas shahih. Hadis semakna juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *Sunan al-Kubra no 19954, juga berasal dari Ibnu*

Umar. Dengan demikian hadis ini hanya memiliki satu tabi' saja yaitu sumbernya adalah guru dari Abu Daud yaitu Ahmad bin Abi Suraij.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّى عَنْ لَبَنِ الْجَلَالَةِ (رواه أبو داود)

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna telah menceritakan kepadaku Abu 'Amir telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari meminum susu hewan Jallalah.*" (HR. Abu Daud no 3788).

Hadis dengan matan dan sanad seperti di atas hanya diriwayatkan oleh Abu Daud. Menurut al-Albani hadis ini berkualitas shahih. [7] Hadis semakna juga diriwayatkan oleh al-Nasa'i sebagai berikut ini:

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُجْتَمَةِ ، وَلَبَنِ الْجَلَالَةِ ، وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ (رواه النسائي).

Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Mas'ud, ia berkata telah menceritakan kepadaku Khalid, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Qatadah ia berkata telah menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menkosumsi bangkai, meminum susu hewan Jallalah dan minum dari bekas mulut orang sakit.*" (HR. al-Nasa'i hadis no 4448).

Hadis tentang larangan meminum susu hewan jallalah ini bersumber dari dua orang sahabat yaitu Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas. Menurut Imam al-Turmizi hadis yang berasal dari Ibn Abbas kualitasnya hasan gharib. Menurut Mashiruddin al-Albani hadis ini berkualitas shahih jika berasal dari Abdullah bin Umar,. Menurut penulis sekalipun hadis ini gharib tetapi memiliki *muataba'at* yang banyak dan memiliki *syahid*, sehingga hadis ini dapat menjadi hadis maqbul dan dapat dijadikan hujjah

3. Hadis tentang Larangan Menunggangi Hewan al-Jallalah

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُهْمِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرَكَبَ عَلَيْهَا. (رواه أبو داود)

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Suraij, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Jahm telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Abu Qai dari Ayyub al-Sakhtiyani dari Nafi dari Ibnu Umar ia berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menunggangi dan minum susu unta yang makan kotoran.*" (HR. Abu Daud no 3293).

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan dua matan yang berbeda tetapi sanadnya sama bersumber dari Abdullah bin Umar, seperti berikut ini

هَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ : أَنْ يُرَكَبَ عَلَيْهَا ، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا. (رواه أبو داود)

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang hewan jallalah unta, menunggangi dan minum susunya.*" (HR. Abu Daud no 3721)

Hadis lainya berasal dari Ibnu Abbas

– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَحْبَبْنَا قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَعَنْ زُكُوبِ الْجَلَالَةِ وَالْمُجْتَمَةِ (رواه أبو داود)

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah mengabarkan kepada kami Hamad telah menceritakan kepada kami Qatadah dari dari Ikrimah dari dari Ibnu Abbas ia berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang minum dari bekas mulut orang sakit, menunggangi hewan al-jallalah dan memakan buruan yang mati karena di panah.*" (HR. Abu Daud no 3293). [8] Hadis ini memiliki mutabaat yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, al-hakim dan Ibnu Khuzamah

Ketiga hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Kitab sunannya, al-Albani menilai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini semuanya shahih. Ada hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Daud memakai kata *nuhiya an rukub al-Jallalah* berkualitas mauquf, seperti berikut ini

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ هَمَّى عَنْ زُكُوبِ الْجَلَالَةِ.

Disampaikan kepada kami oleh Musaddad, disampaikan kepada kami oleh Abdul Warits dari Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata dilarang menunggangi hewan al-Jallalah. Meskipun hadis ini mauquf namun banyak hadis semakna yang *maushul* dan *marfu* kepada Rasulullah saw serta berkualitas shahih, sehingga adis ini dapat dijadikan hujjah, karena dikuatkan dengan mutabaat dan syawahidnya.

4. Larangan Mengkosumsi Daging, Meminum Susu, dan Menunggangi Hewan al-Jallalah

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زُجَيْوَيْهِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ هَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِبِلِ الْجَلَالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا ، وَلَا يُشْرَبَ أَلْبَانُهَا ، وَلَا يُحْمَلَ عَلَيْهَا إِلَّا الْأُدْمُ ، وَلَا يَرَكَّبَهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (رواه الدارقطني)

"*Telah menceritakan kepada kami al-Husain bin Ismail telah menceritakan kepada kami 'Abu Bakar bin Zanjawiyah telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdil Majaid dari Ismail bin Ibrahim bin al-Muhajir telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Babadari dari Abdullah bin Amri ia berkata "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang memakan daging unta jallalah, dilarang meminum susunya dan dilarang ditunggangi kecuali untuk membawa barang. Dilarang menungganginya kecuali setelah dikurung 40 malam.* (HR. al-Darulquthni no 509).

Hadis di atas diariwayatkan oleh al-Darulquthniy dalam kitab sunannya yang berasal dari Abdullah bin Amru. Pada hadis ini menyebutkan ketiga larangan sekaligus dari unta yang mengkosumsi kotoran (al-jallalah) yaitu memakan daging, meminum susu, dan menungganginya. Namun ada tambahan jika dibandingkan dengan hadis yang diriwayatkan berasal dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yaitu boleh ditunggangi untuk membawa barang, atau dikurung terlebih dahulu selama empat puluh hari. Hadis ini dinilai oleh muridnya la-Baihaqi tidak begitu kuat di jadikan hujjah.

Riwayat lainnya yang menyatakan pelarangan terhadap hewan jallalah adalah hadis riwayat al-Baihaqi yang berasal dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبید الله بن سعيد بن كثير بن عفیر المصري حدثني أبي حدثني بن لهيعة عن أبي الزبير عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها وكان عطاء بن أبي رباح ينهى عن الجلالة من الإبل والغنم أن تؤكل

“Telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah al-hafiz dan Abu said Ibi Amru keduanya berkata telah menceritakan kepada kami ‘Abu al-Abbas Muhammad bin Ya’kub telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Said bin Katsir bin Afir al-Mishri menceritakan kepad kami bapakku telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi,ah dari abi Zubayr dari Thawus dari dari Ibu Abbas sesungguhnya Rasulllah ‘alaihi wasallam melarang memakan daging hewan jallalah dan meminum susunya. Atha bin Abi rabi’ melarang memakan daging unta dan kambing jallalah.. (HR. al-Baihaqi no 19262)

Hadis riwayat al-Baihaqi ini berkualitas dhaif dikarenakan dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi’ah yang dinilai ulama sebagai perawi yang dhaif dan Abu Zubaiyr seorang perawi mudallis. Namun demikian kata al-jallalah bermakna umum untuk setiap hewan berkaki empat, berkaki dua atau hewan yang tidak berkaki seperti ikan, selagi makanannya lebih dominan berasal dari kotoran dan najis maka tergolong kepada al-jallalah. Jika dicermati hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam *kutub al-tis’ah* lebih valid dan lebih kuat dan dapat dijadikan hujjah. Sedangkan yang diriwayatkan pada kitab selain *kutub al-tis’ah* tidak kuat bahkan ada yang dhaif.

Pengharaman hewan jallalah setidaknya ada pada dua kesempatan. Pertama sewaktu *fathu Makkah*, hal ini berdasarkan hadis, riwayat al-Baihaqi no 19953 dalam *sunan al-Qubra* dan HR. al-Bazzar no 4920. Kedua sewaktu di Khaibar berdasarkan hadis riwayat Nasa’i no 4371 dalam sunannya. Pada saat di Khaibar Rasulullah menegaskan secara khusus pelarangan terhadap keledai jinak. Sedangkan secara keseluruhan hadis tentang hewan jallalah ini berasal dari sahabat Abdulah bin umar dan dari Ibnu Abbas dengan status sebagai hadis maqbul atau dapat diterima sebagai hujjah. Hadis tentang pelarangan hewan jallalah ini sebagian besar diriwayatkan dalam *kutub al-sittah* terutama dalam *Sunan Abu Dawud*. Pelarangan tentang keledai jinak terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Muslim*, sedangkan pelarangan hewan jalalah tanpa menyebutkan keledai jinak tidak terdapat dalam *Sahih al-Bukhari*

Hukum Pelarangan Mengkosumsi Daging, Meminum Susu dan Menunggangi Hewan al-Jallalah

Hewan *jallalah* adalah hewan seperti unta, sapi, kambing atau ikan yang mengkonsumsi yang najis atau kotoran atau lebih dominan konsumsinya najis. Para ulama mengatakan bahwa daging atau susu dari hewan jalalah tidak boleh dikonsumsi. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ahmad dan Ibnu Hazm. Dasar pelarangan hal ini adalah hadits Ibnu ‘Umar. Hewan al-jalalah bisa dikonsumsi lagi apabila bau-bau najisnya hilang setelah diberi konsumsi makanan yang bersih, inilah pendapat yang shahih. Ada riwayat dari para salaf, di antara mereka memberikan rentan waktu hewan al-jallalah tadi diberi makan yang bersih atau suci sehingga bisa halal dimakan kembali. Ada riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu ‘Umar,

أَنَّهُ كَانَ يَجْسُ الدَّجَاةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا

“Ibnu ‘Umar mengkarantina (memberi makan yang bersih-bersih) pada ayam jallalah selama tiga hari.” Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang lemah dari ‘Abdullah bin ‘Amr secara marfu’ (dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) yang menyatakan bahwa hewan al-jalalah tidaklah dikonsumsi sampai hewan tersebut diberi makan yang bersih selama 40 hari.

Ulama berbeda pendapat mengenai kadar najis, jika kadar ini dimakan oleh seekor hewan maka dia dianggap *jallalah* dan berlaku padanya hukum berikut: Pendapat pertama: Jika dia lebih banyak memakan yang najis daripada memakan makanan lainnya (maka dia jallallah). Tapi jika tidak, maka itu tidak berpengaruh (baca: tidak dihukumi jallalah). Ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Al-Hanabilah Al-Hanafiah dan Asy-Syafi’iyah. Karena jika kebanyakan makanannya adalah najis

maka itu akan merubah dagingnya, sehingga dia diharamkan untuk memakannya sebagaimana makanan yang busuk. Pendapat kedua: hewan tersebut banyak memakan najis, kalau sedikit maka tidak mengapa (tidak dihukumi jallalah). Ini adalah pendapat lain dalam mazhab Al-Hanabilah. Perbedaan antara 'lebih banyak' dengan 'banyak' saja namun tidak ada ketentuan kadarnya yang pasti. Pendapat ketiga: sebagai patokan bukan masalah banyak tidaknya, tapi yang menjadi patokan adalah baunya. Jika tercium dari keringatnya dan selainnya bau najis maka dia menjadi *jallalah*, dan jika tidak ada tercium bau maka tidak tergolong jallalah. Ini adalah pendapat yang paling banyak dalam mazhab Asy-Syafi'iyah

Jika hewan halal lebih sering makan makanan najis dan dipastikan bisa merusak rasa daging, bau dan warnanya, hendaknya ia dipisah terlebih dahulu selama beberapa hari dan diberi makanan yang baik sehingga dagingnya kembali normal. Jika sudah normal, maka ia bukan lagi hewan jallalah. Hukum makannya, sudah halal. Mengenai hal ini, ada sebuah riwayat yang artinya: Dari Ibnu Umar ra bahwa ketika beliau ingin memakan hewan jallalah, ia mengurungnya selama tiga hari. (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Mushannaf)

Dalam kitab Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin dijelaskan terjadi khilaf ulama Syafi'iyah hukum memakan hewan jallalah. Pendapat al-Rafi'i dalam al-Muharrar haram makannya apabila nyata berubah bau daging dengan sebab memakan kotoran. Namun Imam al-Nawawi seorang ulama rujukan dalam kalangan ulama pengikut Syafi'iyah sesudahnya berpendapat hanya makruh. [9] Pendapat makruh ini berpendapat larangan dalam hadits hanya bersifat makruh karena disamakan dengan daging berubah baunya yang disebabkan lama disimpan yang hukumnya hanya makruh dimakan.

Selanjut dalam Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin dijelaskan, adapun apabila sudah hilang baunya dan menjadi baik dagingnya dengan sebab diberikan makanan yang suci kepada hewan jallalah, maka halal memakannya tanpa makruh. Ibnu Umar mengatakan yang artinya: "*Sesungguhnya Nabi SAW melarang memakan hewan jallalah dan minum susunya sehingga diberikan makanan yang suci selama empat puluh malam.* (H.R. Darulquthni, al-Hakim dan Baihaqi). Al-Hakim mengatakan shahih isnad, sedangkan Baihaqi mengatakan tidak kuat. Penyebutan diberikan makanan yang suci selama empat puluh malam hanya mengikuti kebiasaan, bukan qaid yang dapat diambil mafhum mukhalafahnya. Karena itu, apabila dapat menghilangkan baunya dalam waktu kurang dari empat puluh malam, juga hukumnya halal dimakan.

Perbedaan tersebut di atas juga berlaku pada hukum meminum susu dan telur hewan al-jallalah. Ada dua pendapat di kalangan ulama tentang hukum memakannya: Pendapat pertama: Haram memakannya. Ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Mereka berdalilkan dengan hadits Ibnu Umar radhiallahu anhuma dia berkata: "*Rasulullah melarang dari memakan jallalah dan meminum susunya.*" Hadits ini jelas menunjukkan pengharaman makan daging *jallalah* karena asal dalam hukum larangan adalah haram. Pendapat kedua: Dimakruhkan memakan dagingnya. Ini adalah riwayat kedua dari Ahmad, yang paling shahih dalam mazhab Asy-Syafi'iyah dan merupakan mazhab Al-Hanafiah. Karena pelarangnya tidak berkaitan dengan zat hewan tersebut akan tetapi berkaitan dengan sebab lain (makanan) yang masuk kepadanya dan itu tidak melazimkan hukum apa-apa kecuali jika dagingnya berubah, hanya saja itu tetap tidak menjadikan dia haram untuk dimakan.

Hukum Memakan Daging dan Meminum Susu Hewan al-Jallalah

a. Para fuqaha mengatakan hewan yang makanannya barang-barang najis, seperti kotoran hewan atau manusia, disebut *jallalah*. Yang dikategorikan *jallalah* ini tak terbatas hewan berkaki empat (*dabbah*), seperti sapi, tapi hewan secara umum. Imam Shan'ani, misalnya, memasukkan ayam (*dajjaaj*) dalam kategori *jallalah*. Imam Syihabuddin Al Syafi'i (w. 808 H) memasukkan ikan (*samakah*) dalam kategori *jallalah*. *wa Yuhallal min Al Hayawan*. Juhur Ulama, Juhur Fuqaha memandang bahwa hukum memakan hewan jallalah atau hewan yang memakan najis dan kotoran itu makruh. Bila rasa dagingnya berubah menjadi bau. Termasuk makruh juga untuk meminum susunya dan memakan telurnya (kalau termasuk hewan bertelur).

Adapun kemakruhan itu tak mempertimbangkan alasan perubahan, karena hadits-hadits yang ada tidak menunjukkan adanya *illat* (alasan pelarangan). Lagipula topiknya adalah hukum makanan yang sesungguhnya tak mengandung *illat*. Kaidah fiqh menyebutkan: *inna al 'ibadat wa al math'umat wa al malbusat wa al masyrubat wa al akhlaq laa tu'allalu wa innama yultazamu fiha*

bi an nash. (sesungguhnya hukum-hukum ibadah, makanan, minuman, dan akhlaq tidak didasarkan pada *illat*, namun hanya didasarkan dan berpegang pada nash saja).

Makruhnya memakan daging *jallalah*, karena larangan (*nahi*) dalam hadits-hadits untuk memakan *jallalah* tidak disertai *qarinah jazim* (indikasi tegas) yang menunjukkan keharaman. Misalnya adanya ancaman azab Allah di dunia atau di akhirat, mendapat laknat atau murka dari Allah, dsb. Menurut Syaikh 'Atha Abu Rasyah, jika terdapat suatu larangan (*nahi*) yang menunjukkan adanya *tarjih* (pengutamaan), artinya lebih baik tak dilakukan, tapi tak disertai *qarinah-qarinah* yang menunjukkan *jazim*, maka itu larangan makruh, bukan haram.

- b. Al-Malikiyah, mereka memandang bahwa hewan yang makan najis dan kotoran itu hukumnya halal dan sama sekali tidak ada larangan untuk memakannya. Bahkan meski ada terasa perbedaan dengan bau dan sejenisnya. Sebab pada prinsipnya, yang dimakan itu bukan barang najis, tetapi daging hewan yang pasti sudah berubah dari kotoran menjadi daging, maksudnya sudah berubah wujud.
- c. As-Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa memakan *jallalah* itu hukumnya bukan sekedar makruh melainkan haram. Namun menurut Asy-Syafi'iyah, bila tidak ada perubahan pada dagingnya seperti bau dan sejenisnya, maka hukumnya halal meski pun hewan itu hanya makan yang najis saja. Al-Qadhi juga mengharamkan mengkosumsi daging dan susu hewan *jallalah*. Sedangkan mengkosumsi telurnya menurut al-Qadhi, jika hewan tadi seringnya makan-makanan yang baik, maka daging dan telurnya boleh dimakan.
- d. Al-Hanabilah berpendapat bahwa memakan hewan yang makan kotoran itu makruh, bila lebih dominan makannya najis. Meskipun tidak ada pengaruh pada rasa dan bau dagingnya. Dasar dari pendapat Safi'iyah dan Hanabilah adalah hadits Rasulullah SAW: dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW melarang memakan daging unta *jallalah*, meminum susunya atau menunggangnya, kecuali setelah 40 hari tidak makan kotoran.
- e. Menurut al-Hasan, makan daging dan susu hewan *jallalah* hukumnya mubah atau boleh. Alasannya, hewan tersebut tidak serta merta menjadi najis karena ia makan makanan yang najis.

Hukum Menunggangi Hewan Jallalah

Pelarangan menunggangi hewan al-*jallalah* sama dengan pelarangan memakan daging dan meminum sususnya. Hal ini dikarenakan keringat dari hewan tersebut juga merupakan najis dikarenakan yang dikosumsinya adalah kotoran dan najis. Kenajisan ini juga bisa hilang dengan cara mengurungnya dalam batas waktu tertentu. Pelarangan menunggangan ini tujuannya agar pakaian dan badan penunggangnya tidak terkena najis dari keringat hewan tersebut.

Waktu yang dibutuhkan Mensucikan Hewan Jallalah

Hewan *jallalah* dapat halal untuk dikosumsi kembali setelah dikarantina (*habas*) untuk diberi makanan yang bersih. Waktu mengkarantina atau mengurung hewan *jallalah* ini ulama berbeda-beda pendapat baik yang memakruhkan maupun yang mengharamkan. Para ulama yang mengharamkan *jallalah* berselisih menjadi beberapa pendapat mengenai lama waktu yang dibutuhkan hewan *jallalah* itu dikurung dan diberi makan yang suci.

Jika hewan halal lebih sering makan makanan najis dan dipastikan bisa merusak rasa daging, bau dan warnanya, hendaknya ia dipisah terlebih dahulu selama beberapa hari dan diberi makanan yang baik sehingga dagingnya kembali normal. Jika sudah normal, maka ia bukan lagi hewan *jallalah*. Hukum makannya, sudah halal. Mengenai hal ini, ada sebuah riwayat yang artinya berikut: Dari Ibnu Umar ra bahwa ketika *beliau ingin memakan hewan jallalah, ia mengurungnya selama tiga hari*. (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Mushannaf)

Para fuqaha sepakat keharaman/kemakruhan itu dapat dihilangkan dengan melakukan penahanan (*habs*) terhadap *jallalah* sebelum disembelih, yaitu diberi makanan yang tak najis dalam waktu tertentu. Perbedaan pendapat terjadi mengenai jangka waktu penahanan (*muddah al habs*). Ulama Syafi'iyah misalnya berpendapat, unta ditahan 40 hari, sapi 30 hari, kambing 7 hari, dan ayam 3 hari. Pendapat Asy-Syafi'i, *Tidak ada batasan waktu tertentu dalam penentuan kadar lamanya, yang menjadi patokan adalah waktu yang diketahui dengan kebiasaan atau sangkaan besar bahwa bau najisnya sudah hilang*.

Menurut riwayat dari Imam Ahmad mengurung hewan *jallalah* adalah tiga hari, baik dari jenis unggas maupun selainnya. Hal ini merupakan pendapat Abu Hanifah dalam masalah ayam tapi dia hanya menghukumnya sunnah. Sedangkan pendapat Imam Ahmad dalam riwayatnya yang lain menyatakan ada rincian sebagai berikut; unggas dikurung selama tiga hari, kambing selama tujuh hari dan selainnya selama 40 hari. Menurut al-Syafi'iyah unta dikurung 40 hari, sapi 30 hari, kambing 7 hari dan ayam 3 hari.

Pendapat ulama tersenut dapat di lihat dibawah ini

Ulama	Unta	Sapi	Kambing	Ayam
Hanabilah	40 hari	40 hari	7 hari	3 hari
Al-Syafi'yah	40 hari	30 hari	7 hari	3 hari
Hanafiyah	10 hari	10 hari	4 hari	3 hari

Tarjih dari ketiga masalah yang berkenaan dengan *jallalah*.

1. Hukum memakan dagingnya: Kelihatannya yang rajih adalah haram karena jelasnya pelarangan yang ada serta tidak ada satu pun dalil yang memalingkannya *jallalah*.
2. Adapun yang menjadi patokan dalam sifat *jallalah*, maka yang rajih adalah jika makanannya lebih dominan adalah najis. Ini terambil dari lafadh *jallalah*, yang menunjukkan makna *mubalaghah* (berlebihan) yang memberikan pemahaman makna 'yang terbanyak'
3. Adapun lama waktu kurungannya, maka yang rajih adalah tidak ditentukan, tapi hanya berdasarkan penginderaan bahwa hewan tersebut telah kembali normal seperti hewan yang tidak memakan najis dan kotoran menurut perkiraan bahwa bekas najis itu sudah hilang darinya. Karena pembatasan waktu tidak ada dalilnya, sementara tujuannya adalah yang terlarang tersebut sudah hilang.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Kualitas hadis tentang pelarangan Rasulullah mengkosumsi daging hewan *jallalah*, meminimum susunya, dan menunggangnya semuanya berkualitas shahih.
2. Hewan *al-jallalah* yang dimaksud dalam hadis adalah hewan berkaki empat, yaitu unta sapi dan kambing dimana yang dikosumsinya lebih dominan makan yang berasal dari kotoran. Berdasarkan atsar sahabat dan pendapat jumbuh ulama yang termasuk hewan *al-jallah* mencakupi hewan berkaki empat, berkaki dua dan tidak berkaki seperti ikan. Jika hewan-hewan tersebut kosumsi/pakan utamanya adalah najis, kotoran bahkan bangkai maka semuanya termasuk hewan *jallalah*.
3. Lafaz Nahy yang dipakai dalam hadis adalah lafaz *naha*, lafaz ini merupakan keharaman mutlak dan berkesinambungan. Tetapi setelah dipahami dengan berbagai riwayat lain dan pendapat para ulama keharaman hewan *al-jallalah* ini bersifat temporal. Hal ini diindikasikan dengan adanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurung binatang tersebut dan memberinya makan yang bersih. Waktu pengurungan ini lebih cenderung kepada waktu yang dibutuhkan menghilangkan bau daging dan rasa susunya sehingga normal kembali seperti hewan yang tidak mengkosumsi kotoran dan najis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muhammad bin Muhammad bin Abdul razal al-Husainy, *Tajul Arusy min Jawahir al-Qamus*, juz 28, h. 227
- [[2] Muhammas bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nailul Authar min al-Ahadits Said al-Akhyar Syarh Muntaqa al-Akhar*, Beirut Daar al-Fikr, Juz 8 h. 128.
- [3] Abu Dawud Sulayman ibn al-Asy'ats al-Sijistaniy al-Azadiy, *Sunan Abiy Dawud*, Indonesia: Maktabat Dahlan, [t.th.] Juz 3 h. 420, no 3013
- [4] Hadis dengan matan yang sama yaitu "*naha Rasulullah Saw an akil al-jallalah*" diriwayatkan juga oleh Imam al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra* no 19952, al-Hakim dalam *al-Mustadrak ala Shahihain* no 2248

- [5] Nurrudin Ali Bin abi Bakr al-Haitsamiy, *Majmu' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid*, Dar al-Fikr, Beirut: 1992, juz 5, h. 63
- [6] Al-Shan'ani, *Subulus Salam*, no 1830; dan al-Syaukani, *Nailul Authar*, hlm. 1612.
- [7] Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Shahih wa Dhaif Sunan Abu Daud*, Dar kutub al-Arabi, Beirut, jilid 3 hal. 413
- [8] Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *kitab Sunan al-Qubra* no 10630, al-Hakim dalam *kitab al-Mustadrak ala shahihain* dan Ibnu khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* no. 2552
- [9] Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin*, (dicetak pada hamisy *Qalyubi wa Umairah*) Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, Indonesia, Juz. IV, Hal. 261